



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 160 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS TENAGA KERJA KEBERSIHAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pemeliharaan median jalan serta taman kota di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama petugas tenaga kerja kebersihan tahun anggaran 2022;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a huruf diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 01);

12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo Nomor 600/56/DPUPR/2022 tanggal 22 Juni 2022 Perihal Permohonan Surat Keputusan Tenaga Kebersihan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Petugas Tenaga Kerja Kebersihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai;

KEDUA : Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Membersihkan sepanjang tepian dan median jalan kota;
2. Membersihkan parit sepanjang jalan kota;
3. Membersihkan kompleks perkantoran;
4. Membersihkan Lingkungan Bandara, dan Jalan Bandara;
5. Membersihkan Lingkungan rumah Sakit Umum Dekai;
6. Membersihkan Lingkungan Pasar Lama sampai Pasar Baru;
7. Membersihkan Lingkungan Kediaman Pejabat;
8. Membersihkan Lingkungan Lapangan Upacara Kantor Bupati.

KETIGA : Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan upah setiap bulannya;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 23 Juni 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 160 Tahun 2022
Tanggal : 23 Juni 2022

NAMA-NAMA PETUGAS TENAGA KERJA KEBERSIHAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	HONOR/BULAN (Rp)
1	YEKSON SILAK	KOORDINATOR	5.000.000
2	MASENA SALLA	ANGGOTA	3.000.000
3	YUPET SALAK	ANGGOTA	3.000.000
4	KRISTIAN PAYAGE	ANGGOTA	3.000.000
5	HOREA BALINGGA	ANGGOTA	3.000.000
6	MARINUT SOBOLIM	ANGGOTA	3.000.000
7	KOMIN SILAK	ANGGOTA	3.000.000
8	ATIAS SALLA	ANGGOTA	3.000.000
9	ELEK BAHABOL	ANGGOTA	3.000.000
10	FRANSISKA MEHEN	ANGGOTA	3.000.000
11	ELKIUS KOBAK	ANGGOTA	3.000.000
12	AFENEK BALINGGA	ANGGOTA	3.000.000
13	LES GIBAN	ANGGOTA	3.000.000
14	ERRY PAHABOL	ANGGOTA	3.000.000
15	MAIKI BAHABOL	ANGGOTA	3.000.000
16	ATIN SALLA	ANGGOTA	3.000.000
17	YARTINUS HAMBISABOL	ANGGOTA	3.000.000
18	APNER HAMBISABOL	ANGGOTA	3.000.000
19	ELISA BALINGGA	ANGGOTA	3.000.000
20	TENIUS BALINGGA	ANGGOTA	3.000.000
21	YANIS BAHABOL	ANGGOTA	3.000.000
22	YEFRI BAHABOL	ANGGOTA	3.000.000
23	PANUS KOBAK	ANGGOTA	3.000.000
24	MELKY MAHAYANG	ANGGOTA	3.000.000
25	YEM KOBAK	ANGGOTA	3.000.000
26	ELKIAS KOBAK	ANGGOTA	3.000.000
27	MUS BAHABOL	ANGGOTA	3.000.000
28	OTIANUS SILAK	ANGGOTA	3.000.000
29	HASI BALUKE	ANGGOTA	3.000.000
30	YEPE BORA	ANGGOTA	3.000.000
31	AIEN WAHLA	ANGGOTA	3.000.000
32	ESNI SALLA	ANGGOTA	3.000.000
33	DARIUS SALLA	ANGGOTA	3.000.000
34	NIS MAGAYANG	ANGGOTA	3.000.000
35	OTIUS MIRIN	ANGGOTA	3.000.000
36	MARMI BALINGGA	ANGGOTA	3.000.000
37	UDIN KOBAK	ANGGOTA	3.000.000
38	NARREN BALINGGA	ANGGOTA	3.000.000
39	ERIANUS BALINGGA	ANGGOTA	3.000.000
40	AMILAN YUAL	ANGGOTA	3.000.000
41	PIUS KOBAK	ANGGOTA	3.000.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DIDIMUS YAHULI

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009